



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2018/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, atas nama Pemohon:

YOSEFINA PETIK LARU, Umur 32 Tahun, Tempat lahir PULULERA, tanggal lahir 19 Maret 1986, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, bertempat tinggal di Kelurahan Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 5 September 2018 dibawah Register Nomor 46/Pdt.P/2018/PN Lrt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama YOSEFINA PETIK LARU ;
- Bahwa Pemohon telah dibuatkan Paspor tertanggal 01 April 2017 AU006732, dengan nama FINA, tempat lahir FLORES dan tanggal lahir 19 Maret 1987;
- Bahwa oleh karena pada Paspor pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan Nama, Tempat Lahir, dan tanggal lahir Pemohon sehingga melalui permohonan ini pemohon ingin menggantikan nama Pemohon dari FINA menjadi YOSEFINA PETIK LARU, mengganti tempat lahir Pemohon dari FLORES menjadi PULULERA, dan mengganti tanggal lahir Pemohon dari 19 Maret 1987 menjadi 19 Maret 1986;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna kepentingan di atas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Larantuka, supaya dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum menyangkut nama dan tanggal lahir pemohon tersebut;
- Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan patut dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan bapak kiranya dapat menerima dan memperhadapkan permohonan ini kedepan suatu persidangan Pengadilan Negeri Larantuka dan memerkenan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pergantian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir pemohon tersebut dalam paspor nomor AU006732, dengan nama FINA menjadi YOSEFINA PETIK LARU, tempat lahir FLORES menjadi PULULERA, dan tanggal lahir 19 Maret 1987 menjadi 19 Maret 1986;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan penetapan ini kepada kepala kantor Imigrasi Cabang Maumere untuk selanjutnya mencatat pergantian Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul di dalam Permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Atas Nama YOSEFINA PETIK LARU diberi **tanda bukti P.1** ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 53060209002080018, Atas Nama Kepala Keluarga Philipus Wato Laru diberi tanda bukti **P.2** ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5306-LT-21082018-0003 atas nama YOSEFINA PETIK LARU, diberi tanda bukti **P.3** ;
4. Foto Copy Paspor Republik Indonesia No. AU006732 atas nama FINA diberi **tanda bukti P.4** ;
5. Fotocopy Paspor Malaysia No. PD8922463 atas nama FINA diberi **tanda bukti P.5** ;

Penetapan. No 46/Pdt.P/2018/PN Lrt Halaman 2 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocpy Surat Permandian dari Paroki ST. Maria Ratu Semesta Alam Hokeng Keuskupan Larantuka No. 804 atas nama YOSEFINA PETIK LARU diberi **tanda bukti P.6** ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tertanda P.1 sampai dengan P.6 kesemuanya bermaterai dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi , yaitu :

1. Saksi EMANUEL GURU SOGEN., dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara ipar;
- Bahwa tahun 2017, Pemohon pernah membuat paspor di Maumere untuk bekerja di Malaysia dan saat ini Pemohon kembali akan pergi ke Malaysia akan tetapi data yang tercatat di paspor Pemohon bernama FINA lahir di FLORES pada tanggal 19 Maret 1987;;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya untuk merubah nama, tempat lahir dan tahun kelahiran Pemohon yang telah tercatat di Paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama lengkap YOSEFINA PETIK LARU lahir di PULULERA pada tanggal 19 Maret 1986;
- Bahwa tujuan dirubahnya tahun Kelahiran Pemohon yang ada di Paspor Pemohon karena Pemohon ingin kembali bekerja keluar negeri yaitu ke Malaysia;

2. Saksi NIKOLAUS RAGA LARU., dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara kandung;
- Bahwa tahun 2017, Pemohon pernah membuat paspor di Maumere untuk bekerja di Malaysia dan saat ini Pemohon kembali akan pergi ke Malaysia akan tetapi data yang tercatat di paspor Pemohon bernama FINA lahir di FLORES pada tanggal 19 Maret 1987;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Ibu rumah tangga dan Pemohon pernah bekerja di luar negeri sebagai Pembantu Rumah Tangga;

Penetapan. No 46/Pdt.P/2018/PN Lrt Halaman 3 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya untuk merubah nama, tempat lahir dan tahun kelahiran Pemohon yang telah tercatat di Paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama lengkap YOSEFINA PETIK LARU lahir di PULULERA pada tanggal 19 Maret 1986;
- Bahwa tujuan dirubahnya tahun Kelahiran Pemohon yang ada di Paspor Pemohon karena Pemohon ingin kembali bekerja keluar negeri yaitu ke Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak keberatan apabila Pemohon ingin merubah nama yang tertera di Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan disini serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, yang berkaitan satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta – fakta hukum yaitu ;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa data yang tercatat di paspor Pemohon sebelumnya bernama FINA lahir di FLORES pada tanggal 19 Maret 1987;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya untuk merubah identitas Pemohon yang telah terdata di paspor Pemohon di Kabupaten Sikka Maumere;
- Bahwa tujuan dirubahnya tahun Kelahiran Pemohon yang ada di Paspor Pemohon karena Pemohon ingin bepergian kembali bekerja ke luar negeri yaitu ke Timor Leste;

Penetapan. No 46/Pdt.P/2018/PN Lrt Halaman 4 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap maksud dari Pemohon tersebut mengenai perubahan data dalam paspor maka mengacu kepada Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor, yang berbunyi:

Perubahan Data Paspor Biasa

Pasal 24 ;

(1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ;

(2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa dalam peraturan tersebut di atas tidak mengatur perubahan data Paspor Biasa mengenai nama, tempat lahir dan tahun lahir, oleh karena berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, adanya penulisan data yang tidak benar dari Kantor imigrasi Kabupaten Atambua berakibat tercantumnya data Pemohon sebagaimana tersebut di atas tidak sesuai dengan dokumen-dokumen identitas Pemohon yang lain adalah merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum, selanjutnya oleh karena Paspor merupakan dokumen resmi dari pemerintah untuk melakukan perjalanan antarnegara, maka tidak dapat dengan serta merta dilakukan perubahan atas data yang tercantum di dalamnya, perubahan maupun pembatalan haruslah dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat dan juga Pengadilan dilarang menolak suatu perkara maka selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan P.2 yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi, Pemohon berdomisili di RT.002/RW.001 Kelurahan Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur sehingga berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lantuka dan merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri Lantuka;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi ternyata Pemohon bernama lengkap YOSEFINA PETIK LARU lahir di PULULERA

Penetapan. No 46/Pdt.P/2018/PN Lrt Halaman 5 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 MARET 1986 bukanlah sebagaimana yang tertulis di paspor Pemohon bernama FINA lahir di FLORES tanggal 19 MARET 1987;

Menimbang, bahwa esensi permohonan Pemohon adalah menginginkan perubahan nama, tempat lahir dan tahun lahir pada Paspor Pemohon disesuaikan dengan yang sebenarnya yaitu sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk, agar Pemohon dapat berangkat ke luar negeri dan kemudian hari tidak timbul permasalahan hukum serta tidak mengalami kesulitan untuk pengurusan surat-surat untuk kepentingan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon merupakan hal yang dapat diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri dan hal tersebut dapatlah terpenuhi dan dikabulkan, dengan memperhatikan untuk kepentingan Pemohon dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan perubahan nama, tempat lahir dan tahun lahir pemohon pada Paspor Pemohon dikabulkan maka Hakim Pengadilan Negeri Larantuka memberikan ijin kepada kantor Imigrasi Kabupaten Sikka Maumere untuk memperbaiki nama, tempat lahir dan tahun lahir pada Paspor Pemohon bernama FINA lahir di FLORES pada tahun 1987 menjadi nama YOSEFINA PETIK LARU, lahir di PULULERA pada tahun 1986 sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Kantor Imigrasi Kabupaten Sikka Maumere untuk memperbaiki paspor Pemohon dari nama FINA lahir di FLORES pada tahun 1987 menjadi nama **YOSEFINA PETIK LARU, lahir di PULULERA pada tahun 1986** sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan penetapan ini kepada kepala kantor

Penetapan. No 46/Pdt.P/2018/PN Lrt Halaman 6 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi Cabang Maumere untuk selanjutnya mencatat pergantian Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 September 2018, oleh AHMAD IHSAN AMRI,SH. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh CHRISTA JUNITA AFOAN,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

CHRISTA JUNITA AFOAN SH.,

AHMAD IHSAN AMRI.,SH.,

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- Panggilan Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 135.000-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah..... Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Penetapan. No 46/Pdt.P/2018/PN Lrt Halaman 7 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan. No 46/Pdt.P/2018/PN Lrt Halaman 8 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)